



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa kerugian daerah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara dan/atau pegawai negeri bukan Bendahara atau pihak lain yang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara harus diselesaikan/diproses kembali agar Kerugian Daerah dapat dipulihkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 02 Seri D);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 03 Seri D);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
26. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

27. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 06 Seri D);
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 07 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

10. Badan Peradilan adalah Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13. *Ex-officio* adalah jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.
14. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara *Ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
15. Sekretariat Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara *Ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu Majelis Pertimbangan dalam menyelesaikan Kerugian Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
17. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
18. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
19. Pihak lain adalah orang atau badan hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan daerah.

20. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Provinsi baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
21. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
22. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.
23. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
24. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai/pihak lain yang dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan Kerugian Daerah.
25. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/Pegawai/Pihak lain yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
26. Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang selanjutnya disingkat TGR Biasa adalah proses TGR dalam hal Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada Pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan keberatan/pembelaan diri sebagai dasar penetapan Keputusan Pembebanan.
27. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Khusus yang selanjutnya disingkat TP-TGR Khusus adalah proses TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.

28. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Pelaku TP adalah Bendahara yang mengelola/menggunakan dana APBD baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
29. Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TGR adalah pegawai negeri bukan Bendahara/Pihak lain yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun Barang Milik Daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
30. Perhitungan *Ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *Ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
31. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah berdasarkan penugasan Gubernur atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
32. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus TGR.
33. Rapat Majelis Pertimbangan adalah rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus TP dan TGR.
34. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan pertanggungjawaban Bendahara/Pegawai/Pihak lain untuk mengembalikan Kerugian Daerah.
35. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Provinsi yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung dengan bukti SKTJM dan/atau penetapan pembebanan.
36. Ahli Waris/Pengampu adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak dan kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.

37. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut K-PBW adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI terhadap Bendahara dan Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai/Pihak lain tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai/Pihak lain untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
38. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai/Pihak lain.
39. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
40. Banding adalah upaya Pegawai/Pihak lain mencari keadilan kepada Gubernur setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
41. Keringanan atas Pembebanan adalah upaya Pegawai/Pihak lain meminta keringanan atas Pembebanan kepada Gubernur setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
42. Keputusan Penghapusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang proses penuntutan kasus Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai/Pihak lain untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
43. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI tentang proses penuntutan kasus Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
44. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.
45. Keputusan Pembebasan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh BPK RI terhadap Bendahara dan Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai/Pihak lain tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

46. Keputusan Pelunasan adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Bendahara/Pegawai/Pihak lain tentang pelunasan atas kewajiban untuk mengganti Kerugian Daerah didukung bukti setor.
47. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
48. Sanksi adalah bentuk hukuman yang dikenakan kepada Pihak lain yang terbukti bersalah dan merugikan daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap kerja sama/perjanjian/kontrak dengan Pemerintah Daerah.
49. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.
50. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
51. Wanprestasi adalah Bendahara/Pegawai/Pihak Lain yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan Kerugian Daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian TP-TGR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi:
 - a. Umum;
 - b. Penyelesaian TP-TGR;
 - c. Pencatatan;
 - d. Kadaluwarsa;
 - e. Penghapusan;
 - f. Pembebasan;
 - g. Penyeteran;
 - h. Pelaporan;
 - i. Sanksi; dan
 - j. Ketentuan lain-lain.

- (2) Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB III PELAKSANAAN/PEMBERLAKUAN TP-TGR

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap Bendahara OPD/UPTD/UPTB di lingkungan Pemerintah Provinsi, baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah.
- (2) Pelaksanaan TGR diberlakukan terhadap Pegawai OPD/UPTD/UPTB di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan/atau Pihak lain sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Pemerintah Provinsi baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan Daerah.
- (3) TP diberlakukan terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
- tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang dalam pengurusannya;
 - membayar/memberi/mengeluarkan uang yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - tidak membuat pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dan/atau pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan;
 - tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang yang ada dalam pengurusannya, ; dan
 - menerima dan menyimpan uang palsu dan/atau merusak/menghilangkan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) TGR diberlakukan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
- merusak atau menghilangkan Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap Barang Milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

- c. menaikkan harga, mengubah kualitas;
 - d. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; dan
 - e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) TGR diberlakukan terhadap Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
- a. tidak menepati janji atau kontrak;
 - b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan
 - c. penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah.

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 4

- (1) Gubernur dalam melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Inspektorat Daerah dan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim kerja tetap yang khusus menangani kasus Kerugian Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap Anggota).
 - b. Wakil Ketua I : Inspektur (merangkap Anggota).
 - c. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (merangkap Anggota);
 - d. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (merangkap Anggota);
 - e. Anggota : 1. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan

- (4) Nilai Kerugian Daerah dalam Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat Daerah/Majelis Pertimbangan untuk menetapkan tanggung jawab Pelaku TP atau Pelaku TGR.
- (5) Kerugian Daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP atau Pelaku TGR merupakan Piutang TP-TGR yang dituangkan dalam SKTJM.
- (6) Dalam menetapkan nilai Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai standar audit Inspektorat Daerah.
- (7) Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah dan Risalah Sidang Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Form 01 dan Form 02 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Kerugian Daerah akibat kejadian alam dan/atau bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka Pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.
- (2) Kerugian Daerah yang diakibatkan tercuri, tertodong dan terampok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dan ayat (4) huruf b dikecualikan apabila bukan merupakan kelalaian Bendahara dan/atau Pegawai yang bersangkutan, dibuktikan melalui serangkaian pemeriksaan kejadian perkara oleh pihak berwenang/Kepolisian hingga diterbitkannya berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara atau surat keterangan lain dari Kepolisian.

BAB VI

INFORMASI KERUGIAN DAERAH, PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian I

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 7

- (1) Informasi Kerugian Daerah dapat diketahui dari Temuan hasil pemeriksaan BPK RI, pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung/kepala OPD/UPTD/UPTB dan perhitungan *Ex-officio*;

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dianggap perlu pengembangan temuan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh BPK RI dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (3) Informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala OPD/UPTD/UPTB kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui Kerugian Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Kepala OPD/UPTD/UPTB yang tidak segera menginformasikan adanya kerugian dianggap lalai dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diakibatkan oleh Bendahara diberitahukan kepada BPK RI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah itu diketahui.

Bagian II

Pemeriksaan dan Laporan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dari informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau Kepala OPD/UPTD/UPTB dan/atau perhitungan *Ex-officio* dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dilengkapi dengan Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya.
- (2) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian Kerugian Daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (3) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Form 03 sebagaimana Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pemotongan gaji/tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dan/atau nilai lebih dengan nilai kerugian; dan
 - c. surat kuasa menjual/melepaskan barang jaminan, apabila yang bersangkutan Wanprestasi.
- (3) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jaminan.
- (4) Format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan sebagaimana tercantum dalam Form 04 dan Form 05 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PENYELESAIAN TP-TGR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelesaian TP-TGR dilakukan melalui:

- a. Upaya Damai;
- b. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- c. Tuntutan Ganti Rugi.

Bagian Kedua

Upaya Damai

Pasal 11

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah hasil temuan pemeriksa sedapat mungkin dilakukan oleh Inspektorat Daerah melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, kepada Pelaku TP atau Pelaku TGR yang mengakibatkan Kerugian Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Inspektorat Daerah dapat melimpahkan penyelesaiannya kepada Majelis Pertimbangan.

Bagian Ketiga

Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Penyelesaian oleh Majelis Pertimbangan

Pasal 12

- (1) Atasan langsung Bendahara atau Kepala OPD/UPTD/UPTB wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada Gubernur dan memberitahukan BPK RI paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah atas kekurangan perbendaharaan diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi paling kurang dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Format surat pemberitahuan kepada Gubernur dan/atau BPK RI tentang Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Form 06 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Majelis Pertimbangan setelah menerima penugasan dari Gubernur menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

- (2) Majelis Pertimbangan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi dimaksud kepada BPK RI, meliputi:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
- (3) Majelis Pertimbangan harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima penugasan dari Gubernur.
- (4) Selama proses penelitian, Bendahara dibebaskan tugas sementara dari jabatannya dan menunjuk Bendahara pengganti.
- (5) BPK RI melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian meliputi nilai kerugian, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan penanggung jawab.
- (6) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti ada perbuatan melawan hukum, BPK RI mengeluarkan surat rekomendasi kepada Gubernur untuk memproses penyelesaian melalui SKTJM, dan apabila tidak terbukti BPK RI mengeluarkan surat kepada Gubernur agar kasus tersebut dihapus dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Paragraf 2

SKTJM

Pasal 14

- (1) Gubernur memerintahkan Majelis agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM sesuai hasil pemeriksaan dari aparat Pengawas Fungsional.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kerugian Daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP untuk menyelesaikan.
- (3) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan dalam bentuk dokumen-dokumen meliputi:
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. surat kuasa menjual dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau jasa harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku setelah BPK RI mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 15

Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Majelis Pertimbangan.

Pasal 16

- (1) Penggantian Kerugian Daerah dapat dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari terhitung sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).

Pasal 19

- (1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas K-PBW kepada BPK RI paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah K-PBW diterima.
- (2) BPK RI menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh BPK RI.

Paragraf 5

Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 20

- (1) Surat Keputusan Pembebanan ditetapkan oleh BPK RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPK RI mengeluarkan Surat Keputusan Pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh Bendahara/ pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK RI, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, Majelis Pertimbangan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan Bendahara.

- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 22

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sampai lunas.
- (2) Penetapan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengurus gaji untuk dilakukan pemotongan terhadap yang bersangkutan dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

Paragraf 6

Perhitungan *Ex-officio*

Pasal 23

- (1) Apabila Bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau dibawah pengampuan, Gubernur menunjuk Pejabat pada Sekretariat Pertimbangan atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *Ex-officio*.
- (2) Apabila pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai Kerugian Daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya berasal dari Bendahara atau Pegawai.

Bagian Keempat
Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1
SKTJM

Pasal 24

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat Pengawas Fungsional, Majelis mengupayakan penyelesaian Kerugian Daerah agar pelaku TGR bersedia membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan Majelis dan disaksikan oleh OPD/UPTD/UPTB yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka Kerugian Daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TGR untuk menyelesaikan.
- (3) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh OPD/UPTD/UPTB berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah, dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian Piutang TP-TGR kepada Gubernur.
- (4) Apabila pelaku TGR dimutasi ke OPD/UPTD/UPTB lain, maka pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh OPD/UPTD/UPTB baru.
- (5) Bagi Barang Milik Daerah yang hilang atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dan menjadi objek Kerugian Daerah, pelaksanaan penghapusan barang atau pengeluaran dari daftar inventaris OPD/UPTD/UPTB dilakukan berdasarkan SKTJM dan pada saat SKTJM diterbitkan.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 25

- (1) Apabila ganti Kerugian Daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berhasil, maka dilaksanakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa.

- (2) Proses Tuntutan Ganti Rugi Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis Majelis Pertimbangan kepada Pelaku TGR yang dituntut dengan menyebutkan:
 - a. waktu dan tempat sidang majelis, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
 - b. identitas sebagai Pelaku TGR yang menyebabkan Kerugian Daerah;
 - c. jumlah taksiran Kerugian Daerah;
 - d. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - e. kesempatan Pelaku TGR untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan pelaku TGR pada saat sidang majelis disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.
- (4) Apabila keberatan/pembelaan diri dari pelaku TGR cukup mendasar, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan aparat Pengawas Fungsional yang menangani.
- (5) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pertimbangan tidak memperoleh data indikasi Kerugian Daerah yang diakibatkan pelaku TGR, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda penerbitan risalah sidang yang memuat materi tidak ada Piutang TP-TGR.
- (6) Setelah melakukan klarifikasi, Majelis Pertimbangan meyakini adanya Kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan sidang kedua dengan agenda menjelaskan kepada pelaku TGR bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan Kerugian Daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari pelaku TGR, sehingga Pelaku TGR dapat menerima keputusan Majelis Pertimbangan, selanjutnya diterbitkan SKTJM sebagai dasar Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
- (7) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Majelis Pertimbangan melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah melalui TGR biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai/penyetoran ke rekening Kas Daerah, atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila kondisi keuangan pelaku TGR tidak memungkinkan, Majelis Pertimbangan dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Penyelesaian Piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TGR pegawai, pelaksanaannya melalui potong gaji oleh pengurus gaji berdasarkan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (4) Apabila pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutasi ke OPD/UPTD/UPTB lain, maka Kepala OPD/UPTD/UPTB asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada OPD/UPTD/UPTB baru bahwa pelaku TGR masih mempunyai tanggungan, dengan dilampirkan asli SKTJM dan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari pelaku TGR serta salinan berkas-berkas dan pembukuan penyelesaian piutang TP-TGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh OPD/UPTD/UPTB baru.
- (5) Piutang TP-TGR dengan pelaku TGR, apabila nilai kerugian yang menjadi tanggungjawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji, kepada pelaku TGR diharuskan membayar melalui pengurus gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (6) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TGR pihak lain, penyetoran angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.
- (7) Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tercantum dalam Form 08 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) pelaku TGR harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku TGR menandatangani Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Kuasa Pelelangan Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Gubernur.
- (3) Apabila Pelaku TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pejabat yang ditunjuk Gubernur berhak melakukan pelelangan barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat menyurat terkait Kerugian Daerah disimpan oleh OPD/UPTD/UPTB, sedangkan salinannya disimpan oleh Inspektorat Daerah, dan untuk barang jaminan disimpan ditempat yang ditentukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (5) Surat Kuasa Pelelangan Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Form 09 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Apabila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh Pelaku TGR, maka prosedur yang harus dilakukan adalah:
 - a. Kepala OPD/UPTD/UPTB menyampaikan laporan disertai bukti setor pelunasan piutang TP-TGR kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah melakukan validasi dan rekonsiliasi bukti setor melalui Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. hasil validasi dan rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Ketua Majelis Pertimbangan memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk menerbitkan Keputusan Pelunasan kepada Pelaku TGR sebagaimana tercantum dalam Form 10 Lampiran II Peraturan Gubernur ini; dan

Pasal 30

- (1) Terhadap TGR Khusus, Gubernur atas saran Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membuat perhitungan/penilaian Kerugian Daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan/penilaian Kerugian Daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris Pegawai yang mengakibatkan Kerugian Daerah, dan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 31

Tata cara penyelesaian Kerugian Daerah melalui TGR Khusus pelaksanaannya dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau mengangsur sesuai ketentuan penyelesaian Kerugian Daerah melalui TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Paragraf 4

Pembebanan

Pasal 32

Dalam hal Pegawai/Pihak lain dikenai TGR berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Pegawai/Pihak lain.

Pasal 33

- (1) Keputusan pembebanan atas Kerugian Daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah/nilai Kerugian Daerah yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang ditandatangani pelaku TGR.

- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan/atau tidak ditandatangani, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah oleh Gubernur.
- (4) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.
- (5) Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 11 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 5

Keringanan atas Pembebanan

Pasal 34

- (1) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila Pelaku TGR mengajukan permohonan keringanan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Pembebanan Kerugian Daerah oleh pelaku TGR.
- (2) Permohonan keringanan oleh Pelaku TGR kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku TGR tidak mengajukan permohonan keringanan maka dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak atas saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan Keputusan Keringanan atas Pembebanan Kerugian Daerah.

BAB VIII
PENCATATAN

Pasal 35

- (1) Pencatatan TP dilakukan dalam hal:
 - a. tuntutan perbendaharaan yang belum selesai dilaksanakan karena Bendahara meninggal dunia atau melarikan diri tanpa ada Ahli Waris/Pengampu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka Majelis Pertimbangan menerbitkan Keputusan Pencatatan.
 - b. dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
 - c. pencatatan bagi Bendahara yang melarikan diri, sewaktu-waktu dapat ditagih kembali, apabila yang melarikan diri tersebut atau Ahli Waris/Pengampunya di kemudian hari diketahui alamatnya, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban.
- (2) Pencatatan TGR dilakukan dalam hal:
 - a. Gubernur menetapkan Keputusan Pencatatan, apabila Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena Pelaku meninggal dunia tanpa ada Ahli Waris/Pengampu yang diketahui, atau ada Ahli Waris/Pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya, atau Pelaku melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
 - b. berdasarkan Keputusan Pencatatan, kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.
 - c. Pencatatan sewaktu-waktu dapat ditagih, apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau Ahli Waris/Pengampunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Pasal 36

- (1) BPK RI segera mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan apabila:
 - a. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
 - b. Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dilakukan penuntutan apabila pelaku TP diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

BAB IX KADALUWARSA

Pasal 37

- (1) Kewajiban Bendahara, Pegawai dan Pihak lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu paling lama 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab Ahli Waris/Pengampu yang memperoleh hak dari Bendahara, Pegawai atau Pihak lain menjadi hapus, apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada Bendahara, Pegawai dan Pihak lain atau sejak Bendahara, Pegawai dan Pihak lain melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

BAB X PENGHAPUSAN

Pasal 38

- (1) Terhadap Kerugian Daerah atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku Kerugian Daerah atau Ahli Waris/Pengampu yang berdasarkan keputusan Majelis Pertimbangan, namun tidak mampu maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan untuk penghapusan kewajibannya.

- (3) Berdasarkan permohonan penghapusan, Majelis Pertimbangan mengadakan penelitian apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Majelis Pertimbangan melanjutkan permohonan tersebut kepada Gubernur dan Gubernur atas saran Majelis Pertimbangan dengan persetujuan dari DPRD menerbitkan Keputusan Penghapusan TP-TGR.
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka Kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Penghitungan APBD Tahun Anggaran.

Pasal 39

- (1) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan atas saran Majelis Pertimbangan, jika proses TGR belum dapat dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum, karena Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada Ahli Waris/Pengampu yang diketahui atau ada Ahli Waris/Pengampu tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau pelaku TGR melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar Piutang TP-TGR.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila pelaku TGR diketahui alamatnya atau Ahli Waris/Pengampu dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan Peradilan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan terhadap Pegawai yang bersangkutan tetap diberlakukan hak tagih sesuai Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
- (5) Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat tertagih dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun segera dikeluarkan surat Keputusan Penghapusan.
- (6) Format Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 12 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB XI
PEMBEBASAN

Pasal 40

- (1) Gubernur dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian Kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Pembebasan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Keputusan Penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD; dan
 - b. Jumlah Kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus diatas nilai Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan DPRD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dengan dikeluarkannya Keputusan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penuntutan atas Kerugian Daerah terhadap Pegawai/Pihak lain dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan APBD sejak tanggal Keputusan Pembebasan.
- (6) Format Keputusan Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Form 13 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB XII
PENYETORAN

Pasal 41

- (1) Penyetoran Kerugian Daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan tanda bukti setor rangkap 6 (enam) melalui rekening Kas Daerah.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Majelis Pertimbangan;
 - b. Inspektorat Daerah;

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Majelis Pertimbangan setiap semester wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada DPRD Provinsi kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Gubernur menyampaikan progres penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester kepada Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta BPK RI.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

Pasal 45

- (1) Bendahara/Pegawai/Pihak lain yang Wanprestasi dari kewajiban melunasi Kerugian Daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Bendahara/Pegawai/Pihak lain yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi Keputusan Penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan Bendahara/Pegawai/Pihak lain, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan TP-TGR kepada yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi dan Pemenuhan Kewajiban

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak Bendahara/Pegawai/Pihak lain apabila terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan merugikan daerah, kelebihan menyeter atau barang daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.
- (2) Bendahara/Pegawai/Pihak lain yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.
- (3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak mencukupi nilai jumlah Kerugian Daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai Keputusan Pembebanan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 April 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017
NOMOR 23 SERI E